



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
CV BAKPIA NALOPO
TENTANG



PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA

NOMOR UM: 18.11.31/UN32.1//2025
NOMOR MITRA:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **18**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd., CEO CV Bakpia Nalopo** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **CV Bakpia Nalopo**, berkedudukan di Jl. Raya Gampingan RT 38 RW 07 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kab. Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **CV** di bidang **Kewirausahaan** yang menaungi dan bertanggung jawab atas **CV Bakpia Nalopo**.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **CV Bakpia Nalopo** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor _____ dan Nomor _____ tentang Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa**.
- (2) **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia** adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendukung kegiatan kolaborasi pendidikan lainnya di tempat pihak kedua;
- (3) **Program Pengembangan Pendidikan** adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam rangka saling memberikan *support* untuk pengembangan pendidikan pada **PIHAK KESATU**;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa**. secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan CV Bakpia Nalopo;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd.; dan
- (3) Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Pengembangan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dengan efektif dan efisien;
 - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa;
 - Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dengan efektif dan efisien;
 - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.



PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa**;
- (10) **PARA KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Arik Dwi Asmara

Dusun Kutukan RT 02 RW 01 Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.PdPd.

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145

Telepon : (0341) 551312

Surel : ahmad.yusuf.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

CEO USG Education

Nama : Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd

Jabatan : CEO CV Bakpia Nalopo

Alamat : Jl. Raya Gampingan RT 38 RW 07 Desa Wonokerto Kecamatan
Bantur Kab. Malang

Telepon : +62 812-1613-2572

Surel : rika662013@gmail.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

PIHAK KEDUA

CEO
CV Bapia Nalopo

Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
CV BAKPIA NALOPO
TENTANG



PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA

NOMOR UM: 18.11.31/UN32.1//2025

NOMOR MITRA:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **18**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd., CEO CV Bakpia Nalopo** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **CV Bakpia Nalopo**, berkedudukan di Jl. Raya Gampingan RT 38 RW 07 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kab. Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **CV** di bidang **Kewirausahaan** yang menaungi dan bertanggung jawab atas **CV Bakpia Nalopo**.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **CV Bakpia Nalopo** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor _____ dan Nomor _____ tentang Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




(selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa**.
- (2) **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia** adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendukung kegiatan kolaborasi pendidikan lainnya di tempat pihak kedua;
- (3) **Program Pengembangan Pendidikan** adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam rangka saling memberikan *support* untuk pengembangan pendidikan pada **PIHAK KESATU**;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa**. secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan CV Bakpia Nalopo;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd.; dan
- (3) Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa.


PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Pengembangan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dengan efektif dan efisien;
 - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa;
 - Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dengan efektif dan efisien;
 - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.


PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa**;
- (10) **PARA KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Arik Dwi Asmara

Dusun Kutukan RT 02 RW 01 Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.PdPd.

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145

Telepon : (0341) 551312

Surel : ahmad.yusuf.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

CEO USG Education

Nama : Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd

Jabatan : CEO CV Bakpia Nalopo

Alamat : Jl. Raya Gampingan RT 38 RW 07 Desa Wonokerto Kecamatan
Bantur Kab. Malang

Telepon : +62 812-1613-2572

Surel : rika662013@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

PIHAK KEDUA

CEO
CV Bapia Nalopo



Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

